

E-BOOK



PROSEDUR PERMOHONAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN

**UPTD BENIH/BIBIT PERKEBUNAN
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI BALI**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga dapat tersusun *e-book* Prosedur Permohonan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan, UPTD Benih/Bibit Perkebunan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali.

E-book ini merupakan salah satu media informasi bagi masyarakat khususnya produsen benih dalam meningkatkan pemahaman mengenai prosedur permohonan sertifikasi benih tanaman perkebunan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan terhadap penyusunan *e-book* ini. Kami menyadari bahwa *e-book* ini masih memerlukan perbaikan, sehingga diharapkan saran dan masukan untuk penyempurnaan *e-book* ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa merestui segala upaya perubahan dan perbaikan bagi organisasi.

Bali, September 2021
Kepala UPTD Benih/Bibit Perkebunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Provinsi Bali



I Made Armaya, SP. M.Si
NIP. 19651231 198709 1 017

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
A. DASAR HUKUM.....	1
B. DEFINISI.....	2
C. MAKSUD DAN TUJUAN	3
1. Maksud.....	3
2. Tujuan	3
D. PROSEDUR PERMOHONAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN	
1. Kerangka Prosedur.....	4
2. Persyaratan	5
E. JADWAL DAN TEMPAT PELAYANAN	14
1. Jadwal Pelayanan Permohonan Sertifikasi Benih.....	14
2. Tempat Pelayanan Permohonan Sertifikasi Benih.....	14
LAMPIRAN	15
Lampiran 1 Format Surat Permohonan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan.....	15
Lampiran 2 Format Surat Keterangan Hasil Panen	16

A. DASAR HUKUM



1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, dan tambahan Lembaran Negara Nomor 3821)
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243)
3. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 327/Kpts/KB.020/10/2015 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Jambu Mete (*Anacardium occidentale* L.)
4. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 25/Kpts/KB.020/5/2017 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Kakao (*Theobroma cacao* L.)
5. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 81/Kpts/KB.020/5/2019 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Kelapa
6. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 27/Kpts/KB.020/05/2021 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Kopi (*Coffea spp*)



1. **Bahan Tanam** adalah bagian tanaman yang digunakan sebagai bahan perbanyakan tanaman, yaitu dapat berupa: biji, entres, batang dan lain-lain.
2. **Benih** adalah bahan tanam yang berasal dari perbanyakan generatif seperti biji dan vegetatif seperti setek.
3. **Benih Siap Salur** adalah benih dalam bentuk tanaman lengkap yang sudah dapat diedarkan namun masih memerlukan proses adaptasi di lokasi pengembangan.
4. **Entres** adalah mata tunas yang diambil dari cabang yang tumbuh ke atas dan ke samping.
5. **Sertifikasi Benih** adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat mutu benih yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi melalui pemeriksaan lapangan dan pengujian laboratorium.
6. **Sertifikat Mutu Benih** adalah keterangan tentang mutu benih yang diberikan oleh lembaga sertifikasi terhadap kelompok benih siap salur maupun benih yang di uji di laboratorium yang dimohonkan untuk disertifikasi atas permintaan produsen benih.
7. **Ijin Usaha Produksi Benih** adalah ijin yang diterbitkan oleh gubernur atau pejabat yang ditunjuk, setelah produsen benih mendapatkan rekomendasi yang diterbitkan oleh UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD



Maksud dari pembuatan *e-book* ini adalah

- a. Sebagai petunjuk bagi produsen benih dalam mengajukan permohonan sertifikasi benih tanaman

2. TUJUAN

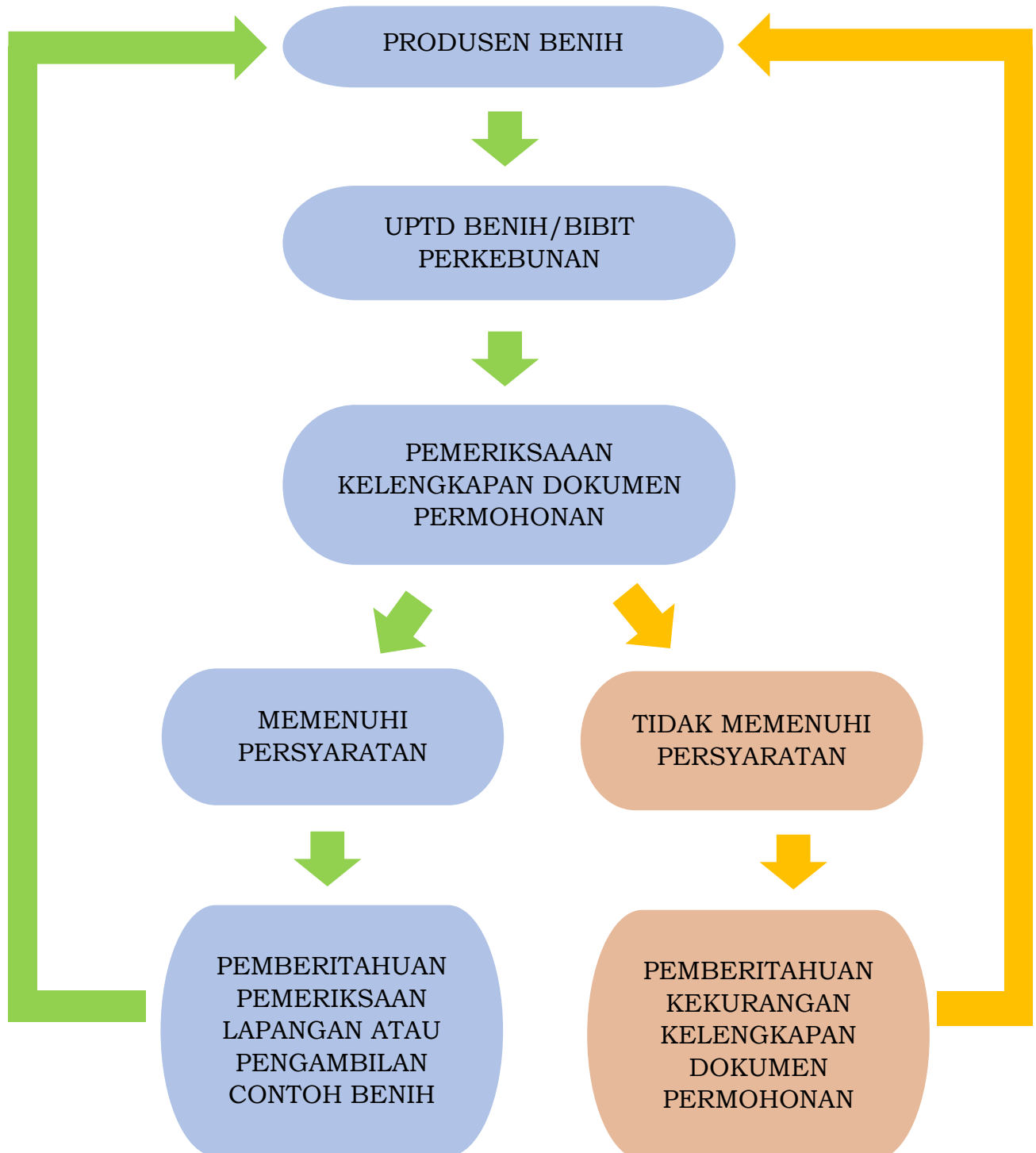


- a. Meningkatkan pemahaman produsen benih tentang cara mengajukan permohonan sertifikasi benih tanaman perkebunan
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan sertifikasi benih tanaman perkebunan



D. Prosedur Permohonan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan

1. KERANGKA PROSEDUR



2. PERSYARATAN



A. KELAPA

1. Sertifikasi Benih dalam Bentuk Butiran

Kelengkapan dokumen permohonan :

- a. Surat permohonan sertifikasi
- b. Izin usaha produksi benih
- c. Surat keterangan hasil panen
- d. Kwitansi pembelian benih

2. Sertifikasi Benih dalam Polibeg dan tanpa Polibeg

Kelengkapan dokumen permohonan :

a.

Surat permohonan sertifikasi

b.

Izin usaha produksi benih

c.

Sertifikat mutu benih dalam bentuk butiran



B. KOPI

1. Sertifikasi Benih dalam Bentuk Biji

Kelengkapan dokumen permohonan :

- a. Surat permohonan sertifikasi**
- b. Izin usaha produksi benih**
- c. Surat keterangan hasil panen**

2. Sertifikasi Benih di Persemaian dan dalam Polibeg

Kelengkapan dokumen permohonan :

a.

Surat permohonan sertifikasi

b.

Izin usaha produksi benih

c.

Faktur pembelian benih

d.

Sertifikat mutu benih uji laboratorium

3. Sertifikasi Benih dalam Bentuk Entres

Kelengkapan dokumen permohonan :

a.

Surat permohonan sertifikasi

b.

Izin usaha produksi benih

c.

Surat keterangan hasil panen



C. KAKAO

1. Sertifikasi Benih dalam Bentuk Biji

Kelengkapan dokumen permohonan :

a.

Surat permohonan sertifikasi

b.

Izin usaha produksi benih

c.

Surat keterangan hasil panen

2. Sertifikasi Benih dalam Polibeg

Kelengkapan dokumen permohonan :

a.

Surat permohonan sertifikasi

b.

Izin usaha produksi benih

c.

Sertifikat mutu benih uji laboratorium

d.

Sertifikat mutu benih dalam bentuk entres (apabila dalam bentuk hasil sambungan dan tempelan)

3. Sertifikasi Benih dalam Bentuk Entres

Kelengkapan dokumen permohonan :

a.

Surat permohonan sertifikasi

b.

Izin usaha produksi benih

c.

Surat keterangan hasil panen



D. JAMBU METE

1. Sertifikasi Benih dalam Bentuk Gelondong

Kelengkapan dokumen permohonan :

- a. Surat permohonan sertifikasi**
- b. Izin usaha produksi benih**
- c. Surat keterangan hasil panen**
- d. Kwitansi pembelian benih**

2. Sertifikasi Benih dalam Bentuk Siap Tanam Asal Gelondong

Kelengkapan dokumen permohonan :

a.

Surat permohonan sertifikasi

b.

Izin usaha produksi benih

c.

Sertifikat mutu benih uji laboratorium

E. JADWAL DAN TEMPAT PELAYANAN

1. JADWAL PELAYANAN



PERMOHONAN SERTIFIKASI BENIH

a. Senin – Kamis : 07.30 – 15.30 (WITA)

b. Jumat : 07.30 – 13.00 (WITA)

2. TEMPAT PELAYANAN



PERMOHONAN SERTIFIKASI BENIH

UPTD Benih/Bibit Perkebunan

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Provinsi Bali (Gedung Utama Lantai 2)

Jl. W.R. Supratman No. 71 Denpasar, Bali

Kontak Kami:

***e-mail* : upt.b2p@gmail.com**

***Instagram* : [uptd_bbbun_prov.bali](https://www.instagram.com/uptd_bbbun_prov.bali)**

***Facebook* : Uptd Benih Bibit Perkebunan**

Lampiran 1 Format Surat Permohonan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan

KOP PERUSAHAAN

..... ,

Nomor : Kepada
Lampiran : Yth. Kepala UPTD Benih/Bibit Perkebunan
Hal : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Provinsi Bali
di –
Denpasar

Dengan Hormat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Nama perusahaan :
Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan sertifikasi mutu benih (*diisi sesuai komoditas*) sebanyak Sebagai bahan pertimbangan , maka bersama ini saya lampirkan :

- a.
- b.
- c.
- d.

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya saya ucapkan terimakasih.

Hormat saya,

TTD

(.....)

Lampiran 2 Format Surat Keterangan Hasil Panen

SURAT KETERANGAN

HASIL PANEN BENIH (*diisi sesuai komoditas*)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat :

Dengan ini menerangkan bahwa kami pemilik kebun (*diisi sesuai komoditas*) yang telah ditetapkan sesuai Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : , tanggal, telah dilakukan panen dengan ketentuan panen sebagai berikut :

No	Hari	Tgl. Bln. Thn	Jumlah Panen
Jumlah			

Dari hasil panen tersebut di atas, kami jual kepada Demikian Surat Keterangan ini, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

..... ,

Pemilik Kebun

TTD

TTD

(.....)

(.....)